

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara hukum bukan negara Islam, maka nilai-nilai Islam tidak dapat dipisahkan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat yang didukung oleh pemberian wewenang dan perlindungan berbagai penerapan hukum Islam melalui hukum yang berlaku. Sebagai wilayah dengan populasi muslim terbanyak di level global kendati konstitusinya tidak berasaskan negara Islam, tatanan kehidupan bermasyarakat di Nusantara memiliki keterikatan erat dengan prinsip-prinsip syariat, yang mana hal ini turut difasilitasi serta dilindungi oleh instrumen hukum positif yang sah. Nilai-nilai religius tersebut senantiasa bertransformasi melintasi zaman dan memberikan panduan bagi kemajuan berbagai disiplin ilmu agar tidak melenceng dari koridor agama. Pada dasarnya, Islam hadir sebagai sebuah ajaran yang paripurna serta menyeluruh, menetapkan pedoman hidup yang wajib diimplementasikan oleh setiap penganutnya. Orientasi utama dari syariat ini mencakup upaya perlindungan terhadap kesejahteraan fisik maupun mental umat manusia di alam dunia, sekaligus menjamin kedamaian mereka di alam baka (Hafidhuddin et al., 2015).

Besarnya pengaruh syariat ini sejalan dengan gambaran demografi yang tercatat pada publikasi *The Muslim 500: The World's Most Influential Muslims 2024*, di mana penganut agama Islam di tanah air mendominasi hingga 240,62 juta jiwa, yang berarti mewakili 86,7% dari total keseluruhan warga negara (RISSC, 2023). Pada skala regional, populasi muslim di Provinsi Sumatera Barat menyentuh angka 5,68 juta orang, atau mencakup 97,59% dari akumulasi penduduk provinsi tersebut yang berjumlah 5,82 juta jiwa pada tahun 2024. Lebih mengerucut lagi, persebaran penduduk muslim ini sangat padat di Kota Pariaman yang menghuni sekitar 103,53 ribu jiwa (setara 99,7% dari total 103,84 ribu penduduk), serta di Kabupaten Padang Pariaman yang mencatatkan 456,20 ribu jiwa muslim (setara 99,54% dari agregat 458,31 ribu warga) (Deswaty et al., 2025). Menilik realitas sebagai komunitas

muslim yang dominan, penduduk di kawasan Sumatera Barat, utamanya di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman, terikat kuat pada tanggung jawab spiritual untuk merealisasikan rukun Islam, termasuk di dalamnya keharusan menyisihkan sebagian harta melalui zakat sesuai dengan perintah Al-Qur'an dan sunah. Sebagaimana dipaparkan melalui studi berjudul "Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan", mekanisme ini sejatinya merupakan instrumen krusial dalam meratakan sirkulasi kekayaan dari kalangan berada kepada kelompok prasejahtera (Makki, 2019). Fakta tersebut mengindikasikan bahwa himpunan dana dari kewajiban ini perlu diakomodasi oleh pihak amil demi menciptakan kemakmuran sosial serta mengentaskan problem kemiskinan, sejalan dengan mandat konstitusi pada Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Zaenal, Hartono, et al., 2023).

Secara yuridis, tata kelola dana umat di tanah air memiliki landasan operasional pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta rincian teknisnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, yang mana mandat pelaksanaannya dilimpahkan kepada lembaga-lembaga sah menurut hukum. Instrumen legal tersebut mengakui eksistensi tiga pilar entitas amil, yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), beserta Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang masing-masing didirikan demi mengakomodasi penghimpunan dana publik sehingga pemanfaatannya bisa tersalurkan secara adil kepada golongan yang berhak (Pemerintah Republik Indonesia, 2011). Praktik manajemen yang profesional sangat esensial agar sumbangsih ini benar-benar bertransformasi menjadi senjata efektif dalam memerangi kemelaratan yang kerap menjadi benalu ekonomi di tengah masyarakat. Sebagai poros utama, BAZNAS memikul tugas holistik yang mencakup tahapan penyusunan rencana, eksekusi lapangan, pengawasan arus masuk dan keluar dana, hingga tahap akhir berupa publikasi pertanggungjawaban, di mana proses panjang ini turut disokong oleh kehadiran LAZ dan UPZ. Sebagai mitra strategis, pihak LAZ dituntut untuk menyerahkan laporan kinerja terkait penerimaan dan pengeluaran yang sudah diaudit secara rutin kepada pihak BAZNAS berdasarkan ketentuan hukum, sementara pihak UPZ memiliki beban tugas untuk langsung menyetorkan titipan donasi dari masyarakat

ke kas BAZNAS pada berbagai tingkatan hierarki wilayah sesuai dengan pedoman operasional yang sah (Pemerintah Republik Indonesia, 2011).

Terkait implementasinya di kawasan Sumatera Barat, utamanya untuk area Kota Pariaman beserta Kabupaten Padang Pariaman, wewenang operasional ini dieksekusi secara langsung oleh instansi BAZNAS tingkat wilayah terkait, didukung oleh entitas LAZ yang beroperasi di lingkup lokal, serta jajaran UPZ yang sengaja didirikan oleh otoritas BAZNAS setempat. Merujuk pada publikasi *Outlook Zakat 2023* terbitan Puskas BAZNAS RI, kapasitas pengumpulan filantropi Islam secara nasional diestimasikan menyentuh angka fantastis Rp250,4 triliun pada 2022, dengan kontribusi spesifik dari Sumatera Barat ditaksir berada di angka Rp4,06 triliun (Zaenal, Choirin, et al., 2023). Bahkan, proyeksi dana ini diklaim merangkak naik menyentuh Rp4,3 triliun per tahun pada 2023, sebagaimana dikonfirmasi oleh Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Barat, Dr. H. Buchari M., M. Ag. melalui keterangannya pada akhir November 2023 (Nasution, 2023). Akan tetapi, serapan riil di level ujung tombak daerah nyatanya masih terbentur berbagai rintangan yang membuat capaiannya meleset jauh dari estimasi awal. Ketimpangan ini tergambar jelas pada kinerja penghimpunan BAZNAS Kota Pariaman yang stagnan di angka Rp5,8 miliar sepanjang periode pelaporan 2023 hingga 2024 (Makfuf S., 2024). Pola serupa turut melanda BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman yang baru membukukan penerimaan sebesar Rp10,6 miliar menjelang akhir tahun 2024 (Ramli, 2024). Kondisi tersebut menegaskan bahwa kapasitas institusi amil daerah masih belum optimal dalam mengeksplorasi ceruk pendanaan umat yang ada. Fenomena ini berakar dari berbagai celah manajerial, mulai dari minimnya akses publik terhadap dokumen transparansi keuangan di portal digital lembaga, efektivitas intermediasi yang lambat, hingga melekatnya kultur masyarakat yang lebih nyaman mendonasikan hartanya langsung kepada kerabat atau tetangga prasejahtera secara individu. Guna mendongkrak serapan ini agar tepat sasaran, sinergi antara BAZNAS, LAZ, dan UPZ wajib diperkuat melalui perbaikan kualitas akuntabilitas, sehingga publik memiliki kepercayaan tinggi untuk mengalirkan titipan dananya melalui jalur resmi kenegaraan secara kolektif.

Integritas manajemen sangat ditopang oleh kualitas keterbukaan dan pelaporan yang andal. Landasan regulasi terkait penyusunan laporan operasional bagi seluruh jaringan amil telah diformalkan melalui Peraturan BAZNAS Nomor 1 Tahun 2023—sebagai penyempurnaan dari regulasi edisi 2018—yang mengikat tata cara pertanggungjawaban dana sosial keagamaan. Wujud dari akuntabilitas tersebut direpresentasikan melalui tiga instrumen utama, yakni dokumen pelaksanaan program, lembar kinerja, serta rekapitulasi finansial. Untuk format dokumen pelaksanaan dan kinerja, seluruh instansi wajib tunduk pada pedoman teknis internal yang dirilis oleh pihak BAZNAS pusat. Adapun untuk urusan draf keuangan, penyajian elemen non-neraca diatur oleh regulasi BAZNAS, sedangkan pembukuan yang masuk ke dalam neraca harus dikonstruksikan berdasarkan prinsip baku akuntansi yang diakui secara nasional. Konstruksi pelaporan di dalam neraca tersebut bersandar penuh pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109, sebuah produk otoritatif dari Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS IAI) yang pertama kali diresmikan pada 2010 dan kemudian melalui proses pembaruan nomenklatur menjadi PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang efektif disahkan per akhir Mei 2022. Kehadiran instrumen ini didedikasikan untuk menjamin sinkronisasi metodologi pelaporan pada seluruh ekosistem amil, sekaligus menuntun pengelola agar tetap berada dalam koridor hukum Islam. Lebih jauh, pedoman ini memberikan standarisasi teknis terkait prosedur pengakuan, mekanisme pengukuran, format penyajian, hingga kedalaman pengungkapan atas sirkulasi dana publik tersebut. Oleh karenanya, regulasi PSAK 109 ini bersifat imperatif bagi seluruh agen pengelola resmi di lapangan tanpa terkecuali (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022).

Dalam lingkup teritorial Sumatera Barat, kewajiban pelaporan administratif ini dijalankan secara otonom oleh entitas-entitas BAZNAS, jajaran LAZ daerah, hingga ranting UPZ yang terpusat di wilayah kerja Kota Pariaman beserta Kabupaten Padang Pariaman. Seluruh draf pertanggungjawaban di dua wilayah tersebut—meliputi rekapitulasi pelaksanaan, capaian kinerja, serta pembukuan finansial utuh—mutlak harus dikonstruksikan secara disiplin dengan mematuhi

pedoman perundang-undangan zakat dan aturan baku akuntansi syariah yang mengikat.

Observasi atas berbagai literatur akademik sebelumnya memperlihatkan bahwa realitas implementasi PSAK 109 di berbagai instansi amil tanah air masih bergerak sangat fluktuatif. Sebagai contoh, kajian yang dieksekusi oleh Ohoiren & Fithria (2020) di area Tual merekam praktik pembukuan yang teramat tradisional dan jauh dari indikator kepatuhan. Sebaliknya, temuan Astrisenadia (2021) beserta Rizki & Murniati (2023) di seputar wilayah Sumatera Barat justru memotret derajat kesesuaian yang lebih matang, walau tak ditampik masih menyisakan anomali kecil pada aspek pencatatan barang non-kas maupun *ujrah*. Integrasi dari pelbagai riset tersebut membuktikan bahwa grafik kepatuhan memang perlahan menanjak, namun kendala transisi teknis di lapangan tetap menjadi isu pelik. Akan tetapi, titik kelemahan sentral dari deretan penelitian terdahulu terletak pada fakta bahwa riset-riset tersebut mayoritas menggunakan kacamata penilaian berdasarkan PSAK 109 terbitan lama yang kini sudah kedaluwarsa. Kekosongan ini menghadirkan celah penelitian (*research gap*) yang amat mencolok, utamanya terkait minimnya diskursus empiris mengenai kesiapan dan strategi entitas daerah dalam mengeksekusi pelaporan yang merujuk pada standar revisi terbaru per pertengahan 2022.

Kontras yang paling signifikan antara regulasi usang dan versi termutakhirnya bermuara pada sejumlah instruksi baru yang mendongkrak tingkat kerumitan serta presisi laporan. Pembaruan pionir di dalamnya memaksa pengelola untuk melakukan valuasi terhadap barang sumbangan yang rentan perubahan harga dengan menggunakan instrumen nilai wajar (*fair value*), yang mana fluktuasinya harus segera dicatat sebagai selisih keuntungan atau kerugian. Mekanisme rinci semacam ini sama sekali luput dari pengaturan standar lama, yang kerap membuat aset hanya dipatok pada harga historisnya. Pembaruan selanjutnya menghadirkan klausul khusus mengenai prosedur pencatatan selisih laba rugi ketika aset fisik tersebut dilepas atau dijual. Selain itu, regulasi baru ini meresmikan bahwa potongan harga transaksional yang diberikan oleh supplier kini sah diklasifikasikan

sebagai sedekah, asalkan disertai validasi hitam di atas putih (Ikatan Akuntan Indonesia, 2022). Pada aspek visualisasi pelaporan, tandem standar PSAK 101 turut merombak total fondasi akun; istilah "Saldo Dana" dieliminasi menjadi "Aset Neto", "Laporan Perubahan Dana" digantikan fungsinya oleh "Laporan Aktivitas", dan keberadaan Laporan Perubahan Aset Kelolaan didegradasi statusnya menjadi sekadar rincian di Catatan atas Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2021).

Berpijak pada realitas kekosongan telaah tersebut, eksekusi dari kajian ini memegang tingkat urgensi yang amat krusial. Orisinalitas (*novelty*) yang disodorkan murni bertumpu pada analisis efektivitas penerapan landasan akuntansi paling mutakhir tersebut di lapangan. Melibatkan observasi komparatif yang menghadapkan instansi BAZNAS lingkup kota dan kabupaten di Sumatera Barat, riset ini diestimasikan mampu menyajikan anatomi rintangan yang lebih kaya terkait dinamika operasional di dua wilayah berbeda. Desain birokrasi di tubuh BAZNAS sendiri dikonstruksikan secara hierarkis; dimulai dari komando nasional yang melapor pada ranah kepresidenan, disusul kepanjangan tangan tingkat provinsi yang bertanggung jawab ke pusat, hingga bermuara pada struktur kabupaten/kota yang berkoordinasi langsung dengan pemerintah daerah setempat (Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Esensi yang perlu digarisbawahi adalah setiap lapisan jenjang amil tersebut berdiri sebagai subjek hukum yang independen, sehingga produk laporan finansial yang diterbitkan murni merepresentasikan kinerja individual mereka tanpa adanya mekanisme peleburan atau konsolidasi antarwilayah. Pola desentralisasi ini secara otomatis menempatkan pengelola level daerah sebagai mesin penggerak utama yang bersinggungan langsung dengan arus keluar-masuk donasi publik di akar rumput (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Oleh sebab itu, fokus investigasi ini akan diarahkan pada dua lembaga di level ujung tombak tersebut demi membedah ragam friksi administratif dalam proses pengadopsian standar baru. Konvergensi antara urgensi penerapan pedoman baru dengan instrumen evaluasi multi-kasus inilah yang memvalidasi tingginya nilai penting dari studi ini. Atas

dasar seluruh argumen empiris dan teoretis tersebut, penulis merasa terdorong untuk membingkai riset akademik ini di bawah tajuk: "**Analisis Penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Di Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman**".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman?
- b. Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman terhadap PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah?
- c. Apa saja bentuk kendala yang dialami oleh BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah?
- d. Bagaimana cara BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman menghadapi berbagai kendala dalam penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan apa saja langkah-langkah serta kebijakan yang diambil dalam mencari solusi atas permasalahan yang dialami tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Menganalisis perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Menilai kesesuaian pelaporan keuangan pada BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman terhadap PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.

- c. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.
- d. Mengevaluasi langkah-langkah serta kebijakan yang diambil oleh BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman dalam menghadapi kendala penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah serta menyusun rekomendasi solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, maka manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), penelitian ini bermanfaat untuk menjadi bahan masukan untuk meningkatkan pengelolaan akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, mengidentifikasi kendala dan solusi praktis dalam penerapan standar akuntansi, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas organisasi, serta mendukung upaya penguatan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat dan infak/sedekah khususnya BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi awal untuk penelitian yang lebih mendalam terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah atau pelaporan keuangan organisasi berbasis syariah, memberikan landasan untuk mengembangkan studi terkait implementasi standar akuntansi lainnya di lembaga pengelola zakat, serta membuka peluang untuk penelitian komparatif antara BAZNAS di berbagai daerah dalam penerapan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah sehingga masyarakat lebih percaya dalam menyalurkan donasi melalui BAZNAS, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya standar akuntansi dalam

pengelolaan dana zakat, serta mendukung terwujudnya tata kelola organisasi zakat yang lebih profesional, efisien, dan sesuai dengan prinsip syariah.

- d. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 109 Revisi 2022 Tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, memperoleh pengalaman langsung dalam menganalisis pelaporan keuangan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) khususnya BAZNAS Kota Pariaman dan BAZNAS Kabupaten Padang Pariaman serta menjadi bahan referensi untuk penelitian akademik atau praktik profesional di bidang akuntansi syariah.

1.5. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahaman dan alur pembahasan. Secara umum, sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab dengan penjabaran sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pembuka yang memberikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini. Tinjauan kepustakaan ini terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, jenis data, sumber data, metode analisis data, dan tahapan penelitian.

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

5. BAB V: PENUTUP